



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan diluar gaji dengan memperhatikan eselonering, golongan, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa Jabatan Fungsional tertentu Pranata Komputer, Terapis Wicara, Arsiparis Polisi Pamong Praja telah ditetapkan, tetapi belum tertera dalam lajur Lampiran III dan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum khusus Supir Pimpinan Tinggi dan Petugas Keprotokolan Bupati, Petugas Keprotokolan Wakil Bupati, dan Petugas Keprotokolan Sekretaris Daerah perlu diakomodir tambahan penghasilan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 angka yakni angka 9a dan 9b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepada Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
5. Tambahan Penghasilan adalah Penerimaan penghasilan yang diperoleh PNS diluar gaji dan Tunjangan jabatan struktural / fungsional.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu unit/satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, keahlian atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 9a. Jabatan Fungsional Umum Petugas Protokol adalah Petugas Protokol Bupati, Petugas Protokol Wakil Bupati dan Petugas Protokol Sekretaris Daerah.

9b. Jabatan

- 9b. Jabatan Fungsional Umum khusus Sopir Pimpinan Tinggi adalah Sopir Bupati Sanggau, Sopir Wakil Bupati Sanggau, Sopir Ketua DPRD Kabupaten Sanggau dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang di tentukan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. PNS yang memangku Jabatan Struktural;
 - b. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum;
 - c. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sanggau;
 - d. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sanggau;
 - e. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan SKPD lainnya; dan
 - f. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum khusus Sopir Pimpinan Tinggi.

3. Ketentuan Pasal 4 diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah 1 ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3a) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum khusus Sopir Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, tercantum dalam lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)Besaran

- (4) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan berdasarkan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan berdasarkan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan berdasarkan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan berdasarkan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3a) diberikan berdasarkan Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) baik yang menggunakan absen elektronik maupun absen manual dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dihitung dengan cara sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan pemotongan sebelum dipotong pajak, apabila :
- a. tidak ikut apel pagi maka dilakukan pemotongan sebesar 1 % per hari;
 - b. tidak ikut apel sore maka dilakukan pemotongan sebesar 1 % per hari;
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah maka dilakukan pemotongan sebesar 5% per hari;
 - d. izin diluar kedinasan dilakukan pemotongan sebesar 2% per hari, kecuali untuk urusan orang tua, suami, istri, dan anak;
 - e. sakit, maka dilakukan pemotongan sebesar 1% per hari, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan atau diketahui oleh atasan langsung;
 - f. tidak mengikuti apel gabungan dan upacara hari-hari besar nasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas, dilakukan pemotongan sebesar 2 % per 1 kali
- (2) Pengecualian bagi PNS dan CPNS yang memangku Jabatan Petugas Protokol Bupati, Petugas Protokol Wakil Bupati dan Petugas Protokol Sekretaris Daerah serta Jabatan Fungsional Umum Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Pimpinan DPRD dan Sopir Sekretaris Daerah tidak wajib apel maka tidak dilakukan pemotongan.
7. Lampiran II diubah sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
8. Lampiran III diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Lampiran V diubah sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, f



YAKOBUS. SH., MH

Pembina TK.I

NIP. 197002231999031002

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN

NO.	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA					KONDISI KERJA			TEMPAT TUGAS					
		GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. I	GOL. II	GOL. III	BIASA		TERPENCIL				
						RESIKO KERJA TINGGI				GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. I	GOL. II	GOL. III
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	Juru Gambar	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Petugas Keprotokolan Bupati	-	-	-	-	Rp2.500.000	Rp 2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Petugas Keprotokolan Wakil Bupati	-	-	-	-	Rp2.500.000	Rp 2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Petugas Keprotokolan Sekretaris Daerah	-	-	-	-	Rp2.500.000	Rp 2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Petugas Rumah Tangga Pimpinan	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Penyelenggara wisata	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Arsiparis	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Supir	-	-	-	-	Rp 850.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	Rp 800.000	Rp 900.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
39	Petugas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	Rp1.000.000	Rp 1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Petugas Instalasi Rumah Sakit	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Pramu Kantor	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Pramu Taman	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Caraka	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Petugas Foto Copy	-	-	-	-	Rp 750.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Penjaga Pintu Air	-	-	-	-	Rp 700.000	Rp 850.000	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Penjaga Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	Rp 650.000	Rp700.000	-	Rp700.000	Rp 800.000	-	-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,


YAKOBUS, SH., MH
Pembina/TK. I
1/7002231999031002

LAMPIRAN IIa : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 77 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOPEMBER 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN

NO.	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA					KONDISI KERJA			TEMPAT TUGAS					
		GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. I	GOL. II	GOL. III	BIASA		TERPENCIL				
									GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. I	GOL. II	GOL. III	
1	Sopir Bupati	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Sopir Wakil Bupati	-	-	-	-	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sopir Pimpinan DPRD	-	-	-	-	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sopir Sekretaris Daerah	-	-	-	-	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,


YAKOBUS, SH., MH
 Pembina TK 1
 197002231999031002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 77 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOPEMBER 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN

NO.	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA			KONDISI KERJA			TEMPAT BERTUGAS			KELANGKAAN PROFESI		
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. III	GOL. IV	
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 20.000.000	Rp 22.500.000
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
3	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
4	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.000.000	Rp 2.400.000
5	Asisten Apoteker	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	Rp 900.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
8	Entomolog Kesehatan	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
9	Sanitarian	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
10	Administrator Kesehatan	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
12	Perawat Gigi	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
13	Perawat	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
14	Kepala Instalasi / Kepala Ruangan	Rp 1.100.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bidan	Rp 800.000	Rp 950.000	Rp 1.150.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
16	Radiografer	-	-	-	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	-	-	-	-	-	-	-
17	Nutrisi	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
18	Perakam Medis	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Teknisi Elektromedis	-	-	-	Rp 900.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
20	Fisioterapi	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Anestesi	-	-	-	Rp 900.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
22	Terapis Wicara	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,


 YAKOBUS, SE., MH
 Pembina Tk. I
 197002231999031002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 77 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOPEMBER 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN SKPD LAINNYA

TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN

1	2	BEBAN KERJA BERDASARKAN			KONDISI KERJA				KELANGKAAN PROFESI		
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	Gol II	Gol. III	Gol. IV	Gol II	Gol. III	Gol. IV	
1	Auditor	Rp 1.750.000	Rp 2.500.000	Rp 3.200.000	-	-	-	-	-	-	
2	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp 1.750.000	Rp 2.500.000	Rp 3.200.000	-	-	-	-	-	-	
3	Pranata Komputer	Rp 1.300.000	Rp 1.750.000	Rp 2.250.000	-	-	-	-	-	-	
4	Analisis Tata Praja	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	
5	Analisis Pemasaran	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
6	Analisis Jabatan	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
7	Analisis Kebijakan Pertama	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
8	Inspektur Tambang	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
10	Pengantar Kerja	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
11	Pengawas Ketenagakerjaan	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
12	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
13	Pamong Belajar	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
14	Perencana Pertama	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
15	Penyuluh Pertanian	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
16	Penyuluh Perikanan	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
17	Penyuluh Kehutanan	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
18	Penyuluh Keluarga berencana	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
19	Penyuluh Perkebunan	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	
20	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	-	-	-	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.150.000	-	-	-	
21	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	-	-	-	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.150.000	-	-	-	

JABATAN Fungsional Tertentu di Lingkungan SKPD Lainnya

1	2	3	4	5	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN				KELANGKAAN PROFESI					
					BEBAN KERJA BERDASARKAN				KONDISI KERJA			Gol II	Gol. III	Gol. IV
					GOL. II	GOL. III	GOL. IV		Gol II	Gol. III	Gol. IV			
22	Pengendali dengan sebutan lain	-	-	-	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.150.000	-	-	-				
23	Pengawas Benih Tanaman	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
24	Pengawas Benih Ikan	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
25	Pengawas Bibit Ternak	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
26	Pengawas dengan sebutan lain	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
27	Medik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	Rp 900.000	Rp 1.200.000				
28	Polisi Kehutanan	-	-	-	Rp 800.000	Rp 950.000	Rp 1.150.000	-	-	-				
29	Polisi Pamong Praja	-	-	-	Rp 1.200.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	-	-	-				
30	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
31	Penyuluh Pajak Pelaksana	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
32	Penyuluh Pertanian Pemula	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
33	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
34	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-				
35	Arsiparis	-	-	-	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	-	-	-				

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,


YAKOBUS, SH., MH
 Pembina TK. I
 No. 107/002231999031002